



# BUPATI KARANGANYAR

## PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

Nomor 503/439 Tahun 2006

### Tentang

#### PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA KANTOR PELAYANAN TERPADU KABUPATEN KARANGANYAR

#### BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Karanganyar dan dalam rangka kelancaran tugas-tugas pelayanan perizinan di Kantor Pelayanan Terpadu, maka perlu dibentuk Tim Teknis Pelayanan Perizinan Pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Karanganyar;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 23);
10. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor ..... Tahun 2006 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Karanganyar.

**MEMUTUSKAN :**


**Menetapkan :**

- PERTAMA** : Membentuk Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Karanganyar dengan susunan Tim sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini adalah:
- a. Melaksanakan penelitian dan pemeriksaan permohonan perizinan dan non perizinan;
  - b. Membuat Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan serta membuat kajian pelayanan perizinan dan non perizinan
  - c. Memberikan rekomendasi Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu untuk mengambil keputusan izin atau menolak terhadap permohonan perizinan;
  - d. Menangani dan memecahkan masalah yang timbul dalam pelaksanaan pemeriksaan teknis pelayanan perizinan;
  - e. Melakukan monitoring dan evaluasi tentang perizinan yang diberikan;
  - f. Melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan pemeriksaan pelayanan perizinan;
  - g. Melaporkan hasil kegiatannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati Karanganyar melalui Kepala Kantor Pelayanan Terpadu.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar.
- KELIMA** : Dengan ditetapkan Keputusan ini maka semua Keputusan Bupati Karanganyar tentang Pembentukan Tim yang mengatur penelitian dan pemeriksaan serta pertimbangan pemberian izin dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 5 Oktober 2006

BUPATI KARANGANYAR,



Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, SPd., M.Hum.

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar ;
4. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Karanganyar;
5. Kepala Dinas/Instansi se- Kabupaten Karanganyar;
6. Kepala Bagian Hukum Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Karanganyar;
7. Camat se-Kabupaten Karanganyar;
8. Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR  
 NOMOR 503/439 Tahun 2006  
 TANGGAL 5 Oktober 2006

SUSUNAN TIM TEKNIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  
 PADA KANTOR PELAYANAN TERPADU  
 KABUPATEN KARANGANYAR

NO.	DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kab. Karanganyar	Anggota	
2.	Kepala Seksi Pelayanan Kantor Pelayanan Terpadu Kab. Karanganyar	Anggota	
3.	Kepala Bappeda Kab. Karanganyar	Anggota	
4.	Dinas Pendapatan Kab. Karanganyar	Anggota	
5.	DPU dan LLAJ Kab. Karanganyar	Anggota	
6.	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Karanganyar	Anggota	
7.	Dinas Perindag Penanaman Modal dan Koperasi Kab. Karanganyar	Anggota	
8.	Dinas Kesehatan Kab. Karanganyar	Anggota	
9.	Dinas Pariwisata Kab. Karanganyar	Anggota	
10.	Bagian Pemerintahan Setda Kab. Karanganyar	Anggota	
11.	Bagian Hukum Organisasi dan Tatalaksana Setda Kab. Karanganyar	Anggota	
12.	Dinas/Instansi/Lembaga Terkait	Anggota	
13.	Kepala Seksi Penetapan dan Pengembangan Kantor Pelayanan Terpadu Kab. Karanganyar	Anggota	
14.	Kepala Seksi Informasi, Evaluasi dan Penyelesaian Aduan Kantor Pelayanan Terpadu Kab. Karanganyar	Anggota	
15.	Kepala Sub. Bagian Tata Usaha Kantor Pelayanan Terpadu	Anggota	
16.	Camat	Anggota tidak tetap	Di Wilayah Kelurahan / Desa Terkait
17.	Lurah/ Kepala Desa	Anggota tidak tetap	Di Wilayah Kelurahan /Desa Terkait

BUPATI KARANGANYAR,

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH.SPd.,M.Hum.